

**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Sujarwo Condronegara, SH

Kode Pos : 98355

**SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/007/SIP-PAUD-TK/MANSEL/2015**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal sebagai penyelenggara PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) yang sudah berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan , di pandang perlu diberikan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK).
- b. Bahwa pemberian Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK**

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Pendidikan Islam

Nama Lembaga PAUD : PAUD TK "Yapis IV" Oransbari

Alamat : Kampung Sidomulyo - Distrik Oransbari
Kabupaten Manokwari Selatan
Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal ini, diharapkan agar :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran PAUD.
- b. Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Formal (TK) ini tidak dipindahtangankan.
- c. Setiap bulan membuat Laporan Bulanan Kegiatan PAUD Jalur Formal dan di kirim ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari Selatan.
- d. Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat di cabut; jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : RANSIKI
PADA TANGGAL : 17 Februari 2015



DESA S. ARONGGEAR, MM
Pembina Tk.I
NIP. 195809021989031005